

Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa

4

Psikologi dan Integrasi Bangsa



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

Psikologi dan Integrasi Bangsa



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

Psikologi dan Integrasi Bangsa

(Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4)

Editor:

- A Supratiknya
- Tjipto Susana
- Juneman Abraham
- Rahkman Ardi

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Psikologi dan Integrasi Bangsa / [Abd A'la ... [et al.]] ; editor, A Supratiknya ... [et al.].

– Jakarta : Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), 2020.

hlm.: xvi + 456; 17x25 cm. – (Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4)

ISBN 978-602-96634-9-5

1. Psikologi... I. A. Supratiknya. II. Seri.

Perwajahan sampul dan tata letak: Bivita Brata Prabawa Riko

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penulis atau Penerbit.

Cetakan Pertama, Februari 2020.

Penerbit:



Himpunan Psikologi Indonesia

Jl. Kebayoran Baru No. 858

Kebayoran Lama, Velbak

Jakarta 12240 Indonesia

Telp./Fax. 021-72801625

Website: himpsti.or.id

Email: sekretariatpp_himpsti@yahoo.co.id, sekretariat.pp@himpsti.or.id

Psikologi dan Integrasi Bangsa

(Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4)

Sambutan Ketua Umum HIMPSI	iii
Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	xiii

Bagian 1 - Integrasi Bangsa

Bab 1: Integrasi Bangsa dalam Perspektif Islam: Konsep Integrasi dan Kebangsaan dari Islam di Timur Tengah hingga Indonesia Abd A'la	3
Bab 2: Independensi Berita dan Integrasi Bangsa Inge Hutagalung	19
Bab 3: Belajar Hidup dari Masyarakat di Wilayah <i>Ring of Fire</i>: Telaah Media Edukasi, Komunikasi, dan Budaya Rahmatsyam Lakoro & Ike Herdiana	39
Bab 4: Ruang Kelas dan Integrasi Bangsa Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo	59
Bab 5: “Meng-iklan-kan” Integrasi Bangsa Meike Kurniawati	77
Bab 6: Membangun Mimpi Bersama ke Arah Integrasi Bangsa Amy Mardhatillah & Ahmad Naufalul Umam	89
Bab 7: Pendidikan Karakter Sebagai Pilar untuk Membangun Moral Bangsa Fitria Eka Annisa & Indah Andika Octavia	103
Bab 8: Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan di PAUD dan Integrasi Bangsa Desni Yuniarni	117

Munculnya Konsep Negara Bangsa dan Gerakan Kebangsaan pada Umat Islam

Banyak sejarawan berpendapat, awal mula keberadaan *nation-state* (negara bangsa) sebagaimana yang dikenal dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari Perjanjian Westphalia yang ditandatangani pada 24 Oktober 1648. Mereka menganggap perjanjian di bagian barat laut Jerman ini sebagai penanda dimulainya era modern dari negara. Sejak saat itu, di Eropa bermunculan negara-negara yang nantinya dikenal dan disebut sebagai negara bangsa.

Kendati di Eropa negara-bangsa yang bersifat teritorial sudah ada sejak abad ketujuh belas tersebut, di kawasan Timur Tengah, di mana Islam lahir dan berkembang pada masa-masa awal, konsep tersebut baru dikenal sejak masa-masa kemunduran Kerajaan Turki Usmani, pada akhir abad kedelapan belas Masehi. Pada masa kemunduran tersebut, tepatnya pada tahun 1789, Mesir sebagai salah satu wilayah kekuasaan Turki Usmani dikuasai dengan demikian mudah oleh Napoleon Bonaparte, penguasa Perancis saat itu. Bonaparte hanya sebentar menguasai Mesir. Pada tahun 1799 ia meninggalkan Mesir, dan pada tahun 1801 ekspedisi yang dibawanya juga hengkang dari negeri itu. Namun ia mewariskan sesuatu yang berpengaruh besar dan berdampak jauh bagi Mesir, bahkan dunia Islam dan umat Muslim pada masa-masa sesudahnya.

Salah satu dampaknya adalah keterbukaan mata umat Islam atas kemajuan Barat dan sekaligus kesadaran akan kemunduran yang dialami mereka. Penguasa lokal Mesir saat itu, Muhammad Ali Pasya dengan dinasti yang dibangunnya, yang menguasai Mesir sejak tahun 1805 sangat terkesan dengan modernitas yang dibawa Napoleon. Ia terdorong untuk mencapai kemajuan sebagaimana Perancis meraihnya. Ali Pasya dengan penuh semangat berupaya melakukan pembaharuan di berbagai bidang. Salah satu pembaruan yang nantinya berdampak pada muncul dan menguatnya nasionalisme adalah pengiriman pelajar ke Eropa. Salah satu di antara yang diutus untuk belajar adalah Rifa'ah Al-Tahtawi (1801-1873).

Sejatinya Al-Tahtawi ditugas-belajarkan untuk mempelajari teknik militer dari tahun 1826 sampai dengan tahun 1831. Namun selama di sana ia justru mempelajari dan menulis banyak hal tentang perkembangan Perancis dan masyarakatnya. Ia demikian kagum atas kemajuan dan modernitas yang dicapai Perancis. Pada saat yang sama, ia menganalisis bahwa kemunduran umat Islam saat itu berpulang kepada kurangnya kebebasan berpolitik, dan juga karena penguasanya yang bertindak sewenang-wenang di luar hukum. Untuk itu ia menyarankan tentang pengembangan demokrasi,¹ dan hal-hal yang berkaitan

1. Abba Iddris Adam, "The Impact of Tahtawi on the-19 and the-20 Centuries Reform Movement", *Prosiding the Social Sciences Research ICSSR 2014* (e-ISBN 978-967-11768-7-0). 9-10 June 2014,

dengan itu, termasuk pengembangan nasionalisme. Dalam buku *Manahij al-Albab al-Mishriyah fi Mabahij al-Adab al-Mishriyah*, al-Tahtawi menyebut kata *wathan* dalam pengertian tanah air. Bahkan lebih jauh lagi, ia menyatakan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Pandangannya ini didasarkan pada *khobar* atau hadis yang berasal dari Rasulullah (swa) dan Umar ibn Khattab (ra).²

Al-Tahtawi dianggap sebagai intelektual Muslim pertama yang memaknai *wathan* dengan arti tanah air sebagaimana orang Eropa menyebut *homeland* untuk tanah air mereka. Istilah ini digunakan bergantian dengan kata *ummah* yang artinya kemudian diperluas disesuaikan dengan konsep *nation* (bangsa), sedangkan istilah *wathan* kemudian maknanya dipersempit³ (sekadar menunjukkan kepada tanah air, pen). Bahkan menurut Wendell –sebagaimana dikutip Muhammad Ali – Al-Tahtawi juga menggunakan istilah *millah* untuk mengalihkonsepkan *nation* sebagaimana ia menyebut *al-Millah al-Faransiyya* kepada bangsa Perancis. Namun istilah terakhir ini mengandung nuansa agama, sebagaimana Perancis mengakui keberadaan Paus sebagai Imam Agung orang Kristen (Katolik) dan menjadi kepala (imam) mereka⁴ dalam urusan keagamaan mereka.

Nantinya konsep *ummah* yang digagas al-Tahtawi itu dipertegas oleh Mustafa Kamil (1874-1908) yang mengaitkan nasionalisme dengan teritorial. Ia menggambarkan tanah Mesir, dan bukan bahasa atau agama, sebagai identitas nasional yang harus diperjuangkan.⁵ Bahkan lebih jauh lagi, dalam pandangan Taha Husayn (1889–1973) dan Lutfi Sayyid (1872–1963), nasionalisme Mesir terkait dengan upaya untuk membangkitkan kembali warisan Mesir kuno mereka dan sejarah kejayaan Firaun.⁶ Tentunya semua itu dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas Mesir sejak kedatangan Islam.

Jika ditelusuri, muncul dan menguatnya rasa kebangsaan (kendati dalam pengertian yang masih kabur) di Mesir saat itu mengakar pada beragam aspek: politik, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan. Sejarah mencatat, pada akhir abad kedelapan belas, Mesir ditimpa berbagai bencana,

hlm. 600-601m

2. Lihat Rifa'ah Rafi' al-Tahtawi, *Manahij al-Albab al-Mishriyah fi Mabahij al-Adab al-Mishriyah*, (Kairo: Muassasah Hindawi, 2012), hlm. 11 ff.
3. Lihat Daniel Newman, "Myths and Realities in Muslim Alterist Discourse; Arab Travellers in Europe in the Age of Nahda (19th C)" dalam *Chronos* (6, 2002), hlm. 41.
4. Lihat Muhammad Ali, "Nationalism and Islam: Perspective of Egyptian and Syrian Muslim Intellectuals" dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, (Volume 4, Number 1, June 2014), hlm. 58-59
5. Mansoor Moaddel. "Modalities of National Sovereignty: Territorial Nationalism versus Islamic Fundamentalism in Muslim-Majority Countries" dalam *Population Studies Center Research Report 14-816* (University of Michigan, Februari 2014) hlm. 13
6. Sayyid Ahmad Rahnamaci, "Islam and Nationalism: A Theoretical Point of View, Part 1" dalam *Jurnal Message of Thaqalayn*, (Musim Semi 2010, Vol. 11, No. 1), hlm. 122.

sosial politik dan ekonomi. Dinasti Turki Usmani – yang mengklaim sebagai representasi politik umat Islam – senyatanya saat itu sudah benar-benar lemah. Di Mesir, Dinasti Mamluk sebagai penguasa lokal berada dalam konflik yang berkepanjangan dengan gubernur dari Dinasti Usmani yang diangkat dari faksi Badui. Lebih dari itu, kekeringan yang menimpa sungai Nil mengakibatkan bencana ekonomi. Namun dalam kondisi yang memprihatinkan itu penguasa Mamluk justru melakukan pembebanan pajak di atas batas normal.⁷ Akibat semua itu, rakyat atau masyarakat menjadi korban yang seutuhnya mengalami penderitaan.

Dalam kondisi seperti itu Napoleon datang dan dengan mudahnya menguasai Mesir. Ketika menguasai Mesir, semboyan yang dibawanya adalah bahwa ia datang bukan untuk melakukan invasi, tetapi untuk membebaskan mereka dari despotisme pemerintahan Turki Usmani. Demikian pula, ia mengenalkan kepada masyarakat Mesir konsep negara republik, demokrasi dan sejenisnya, selain juga memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat Mesir. Bahkan ia sangat mengapresiasi terhadap agama Islam dan tradisi-tradisi yang dikembangkan umatnya.⁸ Selain itu ia juga mengenalkan teknologi modern dan sejenisnya.

Mudahnya Napoleon menguasai Mesir menunjukkan betapa lemahnya pemerintahan Turki Usmani saat itu. Demikian pula hal itu – implisit atau eksplisit – memperlihatkan ketertinggalan umat Islam dibandingkan pasukan Napoleon dan Eropa secara umum yang berpengaruh pada munculnya kesadaran di kalangan intelektual Muslim tentang keterbelakangan umat Islam secara umum, dan orang Mesir secara khusus. Pada saat yang sama, mereka terdorong untuk meraih kemajuan sebagaimana Perancis dan Barat telah merengkuhnya.

Dalam skala lebih luas, kemajuan Barat dan penjajahan yang mereka lakukan terhadap negara-negara Muslim bukan hanya menyadarkan masyarakat Mesir, tapi juga Muslim di berbagai belahan daerah lain, untuk lepas dari jajahan Barat. Di Tunisia pada tahun 1867 Khairuddin al-Tunisi, salah seorang pemimpin gerakan pembaruan Tunisia, menyatakan perlunya memperbaiki kondisi umat Islam dan membangun peradaban. Untuk itu ia menekankan pentingnya umat Islam bersatu. Ia menggunakan istilah *wathan* sebagai pemersatu umat. Namun berbeda dengan al-Tahtawi, Khairuddin menggunakan istilah *wathan* dalam pengertian komunal (*ummah*), mencakup seluruh komunitas yang diikat Islam. Dalam ungkapan lain, *wathan* yang dimaksud Khairuddin adalah nasionalisme Islam.⁹

7. Kathryn Louise James, *Creating a Nation in Adversity: Advent of Egyptian Nationalism in British Occupation*, Tesis Master, (Las Vegas: University of Nevada, 2012), hlm. 13.

8. Lihat Ibid, hlm. 17.

9. Lihat. Abba Iddris Adam, "The Impact of Tahtawi on the-19 and the-20 Centuries Reform Movement...", hlm. 602.

Gagasan Khairuddin ini sejatinya sebagai bentuk loyalitas politik untuk mendukung pemerintahan Turki Usmani pada satu pihak, dan pada pihak lain untuk menegaskan kepada Barat bahwa Tunisia yang saat itu hampir diinvasi Perancis merupakan bagian dari kekuasaan Turki Usmani yang tidak boleh dikuasai.¹⁰ Karena itu berbeda dengan konsep nasionalisme yang berkembang di Mesir yang lebih bersifat teritorial dan etnis, konsep nasionalisme di Tunisia mengarah kepada pan-Islamisme yang nantinya dikembangkan lebih jauh oleh Sayyid Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh.

Di pusat kekuasaan Islam sendiri saat itu, di daerah Istanbul, ide dan gerakan untuk mereformasi kerajaan Turki Usmani juga mulai muncul dan dari saat ke saat terus menguat. Kemunduran dan kelemahan Turki Usmani dan gagalnya Dinasti untuk memberlakukan konstitusi (sebagaimana dituntut kaum intelektual Turki) memicu kelompok yang disebut Turki Muda pada dekade 1870-an untuk mengembangkan nasionalisme turkistik, yang disebut turkisme. Menurut salah satu tokohnya, Yusuf Akçura, yang dimaksud dengan turkisme adalah membangun kebangsaan Turki yang dapat menyatukan seluruh orang Turki di seluruh dunia di bawah nasionalisme Turki.¹¹ Tentunya mereka menolak kehadiran Turki Usmani yang dalam anggapan mereka tidak merepresentasikan Turki yang sebenarnya dan untuk itu mereka mengembangkan pan-Turkisme.

Sebelum itu, nuansa nasionalisme dalam bentuk yang lain muncul di Semenanjung Arabia. Seorang pemimpin suku Arab Muhammad Ibn Saud yang didukung oleh Muhammad Abd al-Wahhab, pendiri aliran Wahhabisme yang fundamentalistik pada tahun 1773, melakukan perlawanan terhadap Turki Usmani, di mana saat itu tanah Hijaz dan sekitarnya di Arab merupakan bagian kekuasaan dinasti tersebut. Ibn Saud berhasil menguasai Riyadh dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Pada tahun 1905 kota Mekkah juga dikuasai. Namun tahun 1812, Muhammad Ali Pasya, penguasa Mesir berhasil menguasai dan merebut kembali kota Mekkah dan Medinah, dan pada tahun 1818 ia dapat menghancurkan negara bentukan Ibn Saud. Memasuki abad kedua puluh, tahun 1902, Abd al-Aziz, putra Ibn Saud berhasil merebut kembali dan menguasai Riyadh serta menegakkan kembali kerajaan Saudi yang beraliran Islam Wahhabi.¹² Melihat ideologi Wahhabisme yang diusung dan bentuk kerajaan monarki sebagai sistem negara yang dikembangkan, Ibnu Saud dan penerusnya tampaknya mengembangkan nasionalisme tribalistik yang bernuansa

10. Akhirnya pada tahun 1881 Tunisia benar-benar dikuasai Perancis. Ibid.,

11. Mehmet Işık dan Şakir Eşitt, "Extreme Nationalist Discourse in the Early Period of The Turkish Republic and Its Reflection In The Turkish Media: The Case of The Journal Gök-Börü" dalam *SIYASAL: Journal of Political Sciences*, (27(2) DOI: 10.26650/siyasal.2018.27.2.0008), hlm. 167

12. Ira M. Lapidus, 1993, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press), hlm. 673-674.

Islam fundamentalistik.

Di anak benua India, tokoh awal yang disebut memiliki peran dalam memunculkan rasa kebangsaan adalah Ahmad Sirhindi (w. 1624). Melalui pandangan dan gerakannya untuk menjaga ajaran Islam agar tidak berbaur dengan ajaran-ajaran yang tidak islami, ia dianggap sebagai bapak pendiri nasionalisme India. Ide dan gerakannya ini dikatakan berpengaruh besar pada tokoh dan umat Islam di anak benua India pada masa-masa sesudahnya. Syah Waliyullah (1703–1762) merupakan salah seorang tokoh yang terinspirasi dengan gerakan Ahmad Sirhindi. Ia berupaya untuk menjaga identitas nasional umat Islam India dan melindungi tradisi kebangsaan mereka dari umat Hindu dan juga dari Inggris yang sedang menjajah anak benua tersebut.¹³ Konsep nasionalisme itu diperkuat dan dipertegas oleh Ahmad Khan (w. 1898), tokoh Muslim India yang lain, yang sering dijuluki sebagai neo-Mu'tazilah. Ia mendesak perlunya kebangsaan Muslim di anak benua India yang terpisah¹⁴ dari umat Hindu. Pada sisi ini pula Muhammad Iqbal, filsuf Muslim terkemuka masa itu berada. Ia bahkan bukan hanya sebagai pendukung, tapi termasuk penggagas untuk berdirinya negara terpisah yang nantinya disebut Pakistan.

Namun tidak semua tokoh Muslim dan ulama India memiliki kesamaan pendapat tentang kebangsaan yang harus dibangun Muslim di anak benua India. Maulana Hussain Ahmad Madani dan Maulana Abul Kalam Azad justru menggagas nasionalisme yang berdasarkan satu tanah air dan menjadi satu bangsa dengan umat Hindu India. Pandangan ini didukung oleh ulama-ulama konservatif dari Darul Ulum Deoband dan kelompok-kelompok ulama yang lain.¹⁵ Akhirnya kelompok Muslim yang ingin mendirikan negara terpisah dari umat Hindu berhasil membentuk negara Pakistan. Namun sejarah menunjukkan, berdirinya negara Pakistan ternyata tidak menyelesaikan persoalan mereka yang kemudian memunculkan berdirinya negara Bangladesh.

Di tanah Persia, bayang-bayang rasa kebangsaan muncul saat para ulama di daerah itu pada awal abad kedelapan belas mulai menentang kebijakan Dinasti Qajar, penerus Dinasti Safawi yang Syiah, yang mengadopsi model Barat dalam pemerintahan. Demikian pula mereka menentang dominasi Inggris dan Rusia yang demikian kuatnya di negeri Iran saat itu. Warna nasionalisme kian tampak nyata ketika terjadi Revolusi Konstitusi tahun 1906. Saat itu, rakyat Iran dengan dimotori para ulama, pedagang dan kaum intelektual melakukan aksi pemberontakan menuntut pemerintahan yang konstitusional dan menolak

13. Lihat Moinuddin Aqeel, 2008, *Iqbal from Finite to Infinite: Evolution of the Concept of Islamic Nationalism in British India*, (Lahore: Iqbal Academic Pakistan), hlm, 28-29.

14. *Ibid*, hlm, 44.

15. *Ibid.*, hlm. 34 ff.

campur tangan asing. Amalgamasi pan-Islamisme dari al-Afghani dan konsep nasionalisme sekuler demikian tampak pada gerakan ini.¹⁶ Ketika Dinasti Pahlevi menguasai Iran, nasionalisme yang dikembangkan lebih bersifat etnik dalam bayang-bayang warisan pra-Islam kuno, sekular dan *westernized*.¹⁷ Nasionalisme sekuler ini menjadi terkikis saat terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1970. Dalam pandangan Khomeini sebagai tokoh Revolusi, Islam merupakan satu-satunya sumber legitimasi negara Republik Islam Iran dan satu-satunya sarana untuk mencapai identitas otentik. Kebangkitan rakyat Iran adalah untuk kebangkitan Islam dan hukum Islam. Sejalan dengan itu, Khomeini berulang kali juga menyatakan bahwa Islam bertentangan dengan nasionalisme.¹⁸ Namun konsep yang digagas Khomeini ternyata belum final. Sepeninggal Khomeini, dialog sekaligus kontestasi antara Islam, bahkan Islamisme, nasionalisme dan warisan Persia masa lalu berlangsung terus hingga saat ini. Tarik menarik ini tampak nyata dari pergantian presiden yang satu ke presiden yang lain.

Berkembangnya Kebangsaan pada Umat Islam Indonesia

Hampir sama dengan negara-negara di Timur Tengah, muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan pada umat Islam di bumi Nusantara (dan nantinya menjadi Indonesia) sama sekali tidak bisa dilepaskan dari kolonialisasi Barat atas bumi Nusantara. Menyikapi hal itu, umat Islam di kepulauan Nusantara berpandangan bahwa penjajahan tidak bisa dibenarkan dan harus dilawan. Menurut mereka, kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan dan penindasan merupakan bagian dari ajaran agama yang harus dilabuhkan dalam kenyataan. Umat Islam –yang direpresentasikan oleh tokoh, kelompok, dan atau organisasi – dari saat ke saat melakukan segenap upaya berusaha untuk meraihnya.

Sejalan dengan upaya mereka untuk memerdekakan diri, nuansa kebangsaan mulai tampak pada perjuangan mereka, khususnya pada abad kesembilan belas dan masa-masa sesudahnya. Nuansa itu kian tampak ketika Pangeran Diponegoro dan kelompoknya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dari tahun 1825 sampai 1830 yang terkenal dengan sebutan Perang Jawa. Saat melakukan perjanjian dengan Belanda yang berakhir dengan penangkapan Diponegoro oleh Belanda, ia menyebutkan dengan jelas dalam perjanjiannya agar ia diberi kebebasan untuk mendirikan negara sendiri yang

16. Lihat Ira M. Lapidus, 1993, *A History of Islamic Societies...* hlm. 73 ff.

17. Lihat Peter Avery (ed.), 2008, *The Cambridge History of Iran*, Vol. 7, (Cambridge: Cambridge University Press), hlm. 232.

18. Lihat Alam Saleh, "Iran's National Identity Problematic" *Jurnal Sfera Politicii* Nomor. 4 (170) / 2012, hlm. 53-54.

merdeka bersendikan agama Islam.¹⁹ Pengaitan nasionalisme dengan Islam untuk saat itu sangat dimaklumi. Selain Diponegoro dan pasukannya terdiri dari orang-orang Islam, ideologi selain kapitalisme dan sosialisme belum berkembang ke permukaan.

Sebelum itu, bayang-bayang nasionalisme dapat dilacak pada gerakan kaum Paderi di Minangkabau. Melalui perlawanan dan perang terhadap Belanda dan penentangan mereka terhadap penjajahan, kaum Paderi menyatakan perlunya negara tersendiri yang lepas dari orang “kafir” (istilah yang digunakan kaum Padri untuk penjajah). Sejak sekitar 1803 pengaruh wahhabisme demikian kuat dalam pandangan, sikap dan tindakan mereka sehingga kebangsaan yang dianut mereka bersifat Islam fundamentalis dengan tujuan mendirikan negara Darul Islam yang meliputi kepulauan Indonesia, semenanjung Malaya dan kepulauan Filipina.²⁰ Islam Wahhabi diperjuangkan sebagai dasar Negara. Namun kemudian salah satu tokoh ternama kaum Paderi, Tuanku Imam Bonjol, di saat-saat akhir hidupnya menyadari kekeliruan kaum Paderi dalam mengembangkan wahhabisme. Ia menyadari pengembangan wahhabisme ternyata tidak sesuai untuk alam Nusantara. Ia menyesal dan kembali ke mazhab Syafii. Bahkan lebih dari itu, ia menganggap betapa pentingnya adat dan tradisi. Ungkapannya yang terkenal adalah *adat bersendi syarak*.²¹ Dari penyesalannya itu pada akhirnya Imam Bonjol tampaknya juga mengembangkan pandangan nasionalisme yang lebih berwarna Nusantara.

Di berbagai daerah lain di bumi Nusantara terjadi pula perlawanan terhadap penjajah, seperti di Banjarmasin yang salah satunya direpresentasikan oleh Pangeran Antasari dengan perlawanannya dalam Perang Banjarmasin (1859-1863). Demikian pula di Aceh, di mana masyarakat Aceh di bawah pimpinan ulama, semisal Teuku Cik di Tiro, melakukan perlawanan sengit terhadap penjajah sehingga terjadi Perang Aceh antara tahun 1873–1910.²² Walau melalui perlawanan terhadap penjajahan ini rasa “kebangsaan” mulai muncul di kalangan suku-suku dan masyarakat di kepulauan Nusantara, namun perasaan identitas Indonesia, atau tujuan-tujuan bersama belum ada secara nyata.

Pada awal abad kedua puluh nasionalisme di kalangan umat Islam mulai berkembang dengan pesat. Muhammadiyah, misalnya, yang berdiri pada tahun 1912, didirikan dengan orientasi untuk memperkuat persatuan dan

19. H. Ahmad. Ardaby Darban, 1989-1990, Islam di Tengah Perjuangan Bangsa Indonesia, Laporan Penelitian, (Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada), hlm. 60-61.

20. Mangaraja Onggang Parlindungan, 2007, Pongkinangolngolan Sinambela Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833, (Yogyakarta: LKiS), hlm. 129-130.

21. Lihat Basyral Hamidy Harahap, 2007, Greget Tuanku Rao, Cetakan I, (Depok: Komunitas Bambu), hlm. 94-95.

22. M. C. Ricklef, 2005, Sejarah Modern Indonesia 1200-2004, Cetakan II, (Jakarta: Penerbit Serambi), hlm. 315.

kekuatan Islam dalam menghadapi kolonialisme dan misionaris Kristen melalui strategi peniruan cara taktis.²³ Nuansa nasionalisme ini tampak dari upayanya untuk mempersatukan umat Islam melawan kolonialisme. Ide nasionalisme kian tampak nyata pada Sarekat Islam (SI). Sebagai salah satu organisasi Islam yang melakukan penentangan keras terhadap penjajah Belanda, dalam kongres-kongres yang diadakan antara tahun 1916 sampai dengan tahun 1921 disebutkan dengan jelas sebagai kongres nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa selain organisasi ini telah tersebar di seluruh persada Nusantara, juga pesertanya melibatkan utusan segenap daerah. Selain itu, hal yang lebih penting, ungkapan nasional menunjukkan adanya suatu usaha sadar dari para pemimpinnya untuk menyebarluaskan dan menegakkan cita-cita kebangsaan dengan Islam sebagai dasar negara. Bahkan HOS Tjokroaminoto, sebagai salah satu pemimpin SI, menegaskan bahwa kemerdekaan bisa dicapai dengan cepat hanya dengan melalui nasionalisme.²⁴

Bayang-bayang nasionalisme dari saat ke saat menyebar terus dan kian menguat di kalangan umat Islam di wilayah Nusantara. Ketika para kiai dan pengasuh pesantren tahun 1926 mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), tampak alur orientasi yang jelas untuk menggalang persatuan dan solidaritas umat Islam. Sedangkan tujuannya untuk memperkokoh kualitas kehidupan sosial dan menegakkan keadilan sosial yang direpresentasikan melalui persatuan ulama dalam membela tradisi keagamaan yang telah hidup di tengah masyarakat.²⁵

Masyarakat Muslim Nusantara yang ada di luar, khususnya di Timur Tengah, juga menyuarakan hal serupa. Pada akhir 1925, para mahasiswa Indonesia Universitas al-Zahar, Kairo, Mesir menerbitkan *Seruan Azhar*, jurnal yang sikapnya anti kolonial. Pada salah satu editorialnya disebutkan bahwa “kami (jamaah di Kairo, pen.) mengakui Indonesia dan Semenanjung [Malaya] sebagai satu masyarakat, satu bangsa, dengan satu adat, satu cara hidup, dan yang lebih penting satu agama ... demi kemaslahatan rakyat”.²⁶

Sejauh ini nasionalisme yang disuarakan atau bahkan diperjuangkan umat Islam Nusantara adalah nasionalisme yang tidak bisa dipisahkan dari Islam; dari yang substantif, puritan hingga ide pan-Islamisme. Gagasan pan-Islamisme yang sedang bergaung kuat di Timur Tengah bagaimanapun juga ikut mempengaruhi intelektual muslim dan umat Islam Nusantara. Namun sedikit

23. Yudi Latif, 2005, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Cetakan pertama, (Bandung: Mizan), hlm. 184-185

24. Deliar Noer, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cetakan Pertama, (Jakarta: LP3ES), hlm. 126.

25. Ali Haidar, 2011, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-IV, (Sidoarjo: Penerbit al Maktabah), hlm. 122-123.

26. R. E. Elson, 2009, *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Terjemahan, Cetakan I, (Jakarta: Serambi), hlm. 71.

demis sedikit warna pan-Islamisme kian memudar, walau Islam sebagai dasar perjuangan demikian kental masih membalut ide dan gerakan mereka.

Ketika Indonesia merdeka, lepas dari belenggu penjajahan, mayoritas umat Islam bukan hanya mengakui dan mendukung, tapi juga bersama unsur bangsa yang lain mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Pada akhir Agustus, Muhammad Syafei, salah satu tokoh Muslim Sumatera yang juga pernah menjadi ketua BPUPKI Sumatera, dengan mengatasnamakan rakyat Sumatera menyambut (dan mendukung, pen.) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di Aceh Daud Beureueh dan para ulama terkemuka menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan harus didukung oleh seluruh orang Aceh. Di NU pun terjadi hal yang serupa. Resolusi Jihad yang disampaikan tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa berjuang untuk kemerdekaan Indonesia termasuk jihad wajib.²⁷ Berdasar pada Resolusi Jihad yang sudah tersebar di masjid-masjid dan musholla-musholla, Bung Tomo melalui pidato yang disampaikan mengobarkan semangat masyarakat untuk melawan penjajah secara umum, atau pasukan Sekutu yang akan mendarat di Surabaya secara khusus. Masyarakat santri bersama-sama dengan unsur-unsur masyarakat lain sangat bersemangat menyambut seruan itu yang diaktualisasikan dalam pertempuran 10 November 1945, yang nantinya hari itu ditetapkan Pemerintah sebagai Hari Pahlawan.

Lebih dari itu, pada Mukhtamar yang ke-27 pada tahun 1984 M di Situbondo, Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Pancasila niscaya diterima sebagai asas organisasi dan dasar negara karena nilai-nilai Pancasila menurut ulama NU memang baik. Nilai-nilai dalam Pancasila memiliki signifikansi untuk mewujudkan nilai-nilai Islam. Di samping itu, Pancasila dalam konteks negara berfungsi sebagai *mu'ahadah* atau *mitsaq*, kesepakatan (dan perjanjian yang sah, pen) antara umat Islam (sebagai anak bangsa) dengan kelompok atau golongan lain di Indonesia untuk mendirikan negara Indonesia.²⁸ Karena itu, menurut KH Ahmad Siddiq (sebagaimana dikutip Haidar), NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal semata-mata karena motivasi agama, dan bukan politik. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia (yang berdasar Pancasila, pen.) adalah upaya final seluruh bangsa, terutama kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara.²⁹ Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa diganggu gugat karena bukan hanya tidak bertentangan dengan Islam, tapi

27. Ibid., hlm. 175-176.

28. Ali Haidar, 2011, Nahdlatul Ulama., hlm. 344-345.

29. Ibid., hlm. 345.

sekaligus juga sesuai dengan nilai dan ajaran Islam.

Demikian pula pandangan Muhammadiyah. Organisasi ini melihat bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karena itu, seluruh umat Islam (warga Negara Indonesia, pen.) harus berkomitmen menjadikan NKRI sebagai *Dâr al-Syahâdah* atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan.³⁰

Penerimaan dan dukungan NU dan Muhammadiyah (bahkan mayoritas Muslim di Indonesia) kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sangat beralasan. Sebab nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 bukan saja tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam. Lebih dari itu, Pancasila dan UUD '45 sampai derajat tertentu merepresentasikan nilai dan ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad (saw) ini. Upaya Masdar Farid Mas'udi, salah satu tokoh NU, untuk membuat *syarah*, membuat penjelasan terhadap UUD 1945 dengan dasar dan dalil Islam³¹ seutuhnya menunjukkan hal itu. Melalui uraian yang sangat argumentatif dan rujukan kepada teks suci, Masdar mampu bersikukuh bahwa sila-sila dalam Pancasila dan seluruh pasal dalam Konstitusi Indonesia tersebut memiliki dasar dalil Islam yang sangat kuat.

Memang harus diakui adanya perdebatan sengit di Majelis Konstituante antar kelompok Islam dan nasionalis mengenai dasar negara. Bersikukuhnya kelompok Islam saat itu untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sejatinya berpulang kepada kekhawatiran mereka, jika tidak berdasar Islam Indonesia akan terperangkap ke sekularisme sebagaimana Turki terlebih dahulu telah terjerebab. Lebih dari itu, Pancasila yang ditawarkan oleh kelompok nasionalis belum mampu meyakinkan kelompok Muslim akan kehandalannya. Bagi sebagian tokoh muslim, Pancasila dikhawatirkan sekadar *pepesan* kosong. Namun ketika tokoh Muslim yakin bahwa sila-sila dari Pancasila sesuai dengan Islam dan merupakan dasar negara yang dapat merangkul semua, maka umat Islam dengan tulus menerimanya.

Negara, Kebangsaan, Integrasi Bangsa, dan Islam

Ulasan sebelum ini memperlihatkan keragaman dan tidak adanya kesamaan pandangan umat Islam di berbagai belahan dunia mengenai kebangsaan atau negara yang akan atau sedang dikembangkan. Kendati demikian, arus utama

30. Lihat Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 dalam Berita Resmi Muhammadiyah (Nomor 01/2015-2020/Dzulhijjah 1436 H/September 2015 M), hlm. 67-68.

31. Lihat Masdar Farid Mas'udi, 2011, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Cetakan 3, (Jakarta: Pustaka Alvabet).

umat Islam menerima kehadiran negara-bangsa dan konsep nasionalisme yang mengiringinya.

Adanya ketidaksamaan pandangan itu sangat wajar dan dapat dimaklumi. Sebab negara-bangsa merupakan konsep yang lahir dari modernitas, jauh setelah kelahiran Islam. Selain itu, hal yang lebih penting adalah bahwa konsep yang berkaitan dengan bentuk negara dan persoalan sejenis dalam perspektif Islam merupakan persoalan teknis dan hal praktis; bukan masalah pokok dan prinsip. Islam tidak menentukan secara rigid mengenai bentuk negara, dan turunannya, seperti bentuk kebangsaan, bentuk pemerintahan dan semacamnya. Alih-alih, agama yang dibawa Nabi Muhammad saw ini lebih mengedepankan aspek-aspek yang berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang harus menjadi dasar dan pijakan dalam negara dan pemerintah. Dalam konteks itu, Islam lebih dan sangat menekankan tentang keluhuran moralitas-etik atau akhlak al-karimah yang niscaya dijadikan rujukan dalam bernegara dan melaksanakan pemerintahan.

Menurut Muhammad Abid al-Jabiri (intelektual Muslim terkemuka asal Maroko yang wafat 2010), hubungan antara agama dan negara dibatasi oleh fakta historis yang tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa Islam lahir dalam satu masyarakat yang tak bernegara, dan bahwa negara Arab Islam tumbuh secara bertahap tapi dengan cara-cara yang cepat. Walau demikian, interpretasi terhadap fakta historis ini dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang absah dan tunggal bukanlah hal yang mudah. Sebab berbagai bukti yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan paradigma tertentu justru berjalan beriringan dengan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar untuk membangun paradigma lain yang berlawanan.³² Konsekuensi logisnya adalah terjadinya banyak pandangan, ide, bahkan paradigma mengenai hubungan negara dan Islam. Sejarah juga memperlihatkan, dalam beragam pandangan itu, paradigma yang satu tidak mampu menunjukkan bahwa paradigma tersebut satu-satunya yang benar, dan paradigma-paradigma yang lain mesti salah.

Dalam perspektif itu, pandangan Mohamad Roem (w. 1983), anggota Pimpinan Pusat Masyumi dan pernah aktif di Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), menarik untuk diangkat. Bermula dari tulisan Amien Rais di Majalah *Panji Masyarakat* No. 376 tahun 1982 dengan judul "Tidak Ada Negara Islam", Roem di majalah yang sama nomor 386 tahun 1983, bukan saja membenarkan pernyataan Amien Rais tersebut, tapi juga menganggap pernyataan itu bijaksana. Lebih jauh, Roem menjelaskan bahwa di Anggaran Dasar Masyumi juga tidak

32. Muhammad Abid al-Jabiri, 2001, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, Terjemahan, Cetakan I (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru), hlm. 63.

ada istilah Negara Islam.³³ Ia pun menjelaskan, apa yang dibangun Rasulullah (saw) di Madinah, kemudian dikembangkan meliputi juga Makkah adalah suatu negara yang tidak dinamakan Negara Islam, walaupun secara substansi merupakan Negara Islam. Dengan demikian, menurutnya, Indonesia yang berbentuk Republik lebih dekat kepada Sunnah Nabi tinimbang negara yang berbentuk kerajaan.³⁴

Apa yang dinyatakan Roem senyatanya memiliki dasar yang sangat kuat. Sebab fakta yang nyaris tak terbantahkan menunjukkan bahwa memang tidak ada teks yang menentukan jenis pemerintahan yang harus diikuti oleh umat Muslim sebagaimana pula tidak ada teks yang melarang mereka untuk mengikuti jenis pemerintahan tertentu.³⁵ Namun pada saat yang sama, al-Qur-an mengandung hukum-hukum yang menuntut kaum Muslim untuk melaksanakannya yang sebagiannya memerlukan kekuasaan yang dapat mewakili komunitas Muslim untuk menegakkannya.³⁶ Dalam ungkapan yang lain, apa pun bentuk negara dan pemerintahan dalam perspektif ajaran Islam tidak menjadi persoalan sejauh prinsip-prinsip hukum-hukum dan nilai-nilai Islam universal dapat diimplementasikan dalam kehidupan.

Salah satu prinsip yang niscaya ditegakkan dalam politik Islam (dan juga dalam kehidupan lainnya) adalah kemaslahatan; mengedepankan kemanfaatan dan kepentingan umum serta menghindari kerusakan dan keburukan. Etik-moralitas atau akhlak luhur merupakan dasar yang menjadi bingkai pada negara dan pemerintahan "Islam". Pada sisi ini, tidak berlebihan jika al-Jabiri bersikukuh bahwa Kitab suci al-Quran merupakan kitab akhlak yang sangat penting. Demikian pula, tema-tema akhlak dalam Hadits nabawi nyaris tidak terhitung jumlahnya. Lebih dari itu, Islam mendorong umatnya untuk mengambil hikmah atau nilai-nilai luhur terlepas dari mana pun asal dan sumbernya.³⁷ Semua ini memperlihatkan tentang komitmen Islam dalam menegakkan etik moralitas luhur, termasuk dalam politik dan pemerintahan.

Dengan mengutip Ibn Taymiyah, al-Jabiri menyatakan bahwa prinsip kemaslahatan yang mutlak dalam politik dan pemerintahan Islam adalah keadilan dan amanah.³⁸ Selain itu, etik-moralitas luhur yang niscaya intrinsik dalam negara dan pemerintahan adalah musyawarah dan tanggung jawab. Sedangkan hal-hal

33. Lihat Laksmi Pamuntjak dkk. (ed.), 2000, Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid – Mohamad Roem, Cetakan II, (Jakarta: Penerbit Djambatan), hlm. 1-2.

34. Ibid., hlm. 7-9.

35. Muhammad Abid al-Jabiri, 2001, Agama, Negara dan Penerapan Syariah, hlm. 70.

36. Ibid., hlm. 64

37. Muhammad Abid al-Jabiri, 2001, al-'Aql al-Akhlaq al-'Araby, (Maroko: al-Markaz al-Tsaqafy al-'Araby), hlm. 535.

38. Ibid., hlm. 616.

yang tidak ada teksnya, sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam.³⁹ Konsep masalah ini yang juga dikembangkan oleh NU sehingga organisasi terbesar di Indonesia (sebagaimana dijelaskan sebelum ini) menganggap NKRI sudah final untuk umat Islam di Indonesia.

Terkait dengan integrasi nasional, melalui al-Quran dan Sunnah Rasul kita dapat memahami bahwa Islam sangat menegaskan tentang signifikansi persatuan. Persatuan yang ditekankan bukan hanya sebatas persatuan antar umat Islam, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan politik. Sejarah memperlihatkan kepada kita kenyataan hal tersebut. Ketika mendirikan negara kota Madinah, yang awalnya bernama Yatsrib, Rasulullah (saw) membuat piagam perjanjian, semacam konstitusi (yang diberi nama *Shahifah* atau *Watsiqah al-Madinah*) untuk mengikat warga ke dalam suatu aturan politik kenegaraan dan kerakyatan untuk terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. Di dalam piagam ini disebutkan bahwa kata *ummah* (warga, masyarakat, atau bahkan nanti disebut bangsa) meliputi seluruh warga yang tunduk ke dalam peraturan, terlepas dari suku dan agama yang dianut. Oleh karena itu, kaum Muslim Muhajirin yang hijrah dari Madinah, kaum Muslim Anshor yang merupakan penduduk asli Madinah, dan kaum Yahudi, semuanya adalah merupakan *ummah* yang satu.⁴⁰ Umat dalam Piagam Madinah bukan hanya merujuk kepada orang Islam semata, tapi semua warga yang patuh kepada peraturan yang dibuat Rasulullah (saw), baik kaum Muslim, Yahudi, maupun orang kafir. Di dalam piagam ini juga tidak ada sebutan Negara Islam.

Berdasar Piagam Madinah itu kita dapat memahami, membenarkan dan menyetujui pernyataan Ibnu Khaldun, intelektual Muslim abad pertengahan. Ia menyatakan bahwa suatu negara lahir dan berdiri, salah satunya karena adanya *ashabiyah*.⁴¹ Teori ini kalau diartikan ke dalam pemahaman yang sederhana adalah dorongan untuk ingin bekerjasama untuk hidup dalam skala besar kelompok manusia. Dorongan itu tidak hanya karena ada ikatan klan atau suku, tapi dalam aspek politik bisa karena ada hubungan yang dekat dan telah berjalan lama sebagai anggota dan bagian dari suatu kelompok.⁴² Jika dibawa ke konteks kekinian, *ashabiyah* ini sangat dekat dengan konsep integrasi nasional.

Dengan demikian, berdasar pada sejarah dan ajaran Islam, kebangsaan dan integrasi bangsa sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan sampai batas tertentu, integrasi bangsa merupakan keniscayaan yang

39. Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, 2001, *Agama, Negara....*, hlm. 85-90.

40. Lihat naskah sebagaimana dikutip oleh Sulayman Sholeh alSulayman, 2015, *Huquq al-Insan fi Watsiqah al-Madinah al-Munawwarah*, (Riyadh: Dar Jami'ah Naif lil Nasyr), hlm. 66-70.

41. Lihat Abdur Rahman ibn Muhammad Ibn Khaldun, 2004, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Cetakan I (Damaskus: Dar Ya'rab), hlm. 308.

42. Lihat Ibid., hlm. 260

harus dilabuhkan dalam hidup bernegara. Sebab melalui integrasi nasional itu, anak bangsa dapat melaksanakan peran sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang bertugas mengembangkan peradaban dan memakmurkan kehidupan.

Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, nasionalisme dalam perspektif Islam bukanlah nasionalisme chauvinistik. Konsep NU mengenai *ukhuwwah islamiyyah*, *ukhuwwah wathaniyyah*, dan *ukhuwwah basyariyyah*⁴³ menjelaskan hal tersebut. Dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU ini, nasionalisme harus diletakkan berdampingan antara persaudaraan sesama muslim, sesama anak bangsa, dan bahkan sesama umat manusia. Nasionalisme yang harus dikembangkan adalah nasionalisme yang mengedepankan kesetaraan antar anak bangsa dan kesederajatan dengan bangsa-bangsa yang lain. Dengan demikian, penguatan integrasi bangsa dalam bingkai NKRI bukan sekadar tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi harus diperkuat terus dari waktu ke waktu. Melalui integrasi nasional yang kukuh, bangsa ini diharapkan dapat mengembangkan peradaban yang dapat memberikan sumbangsih nyata untuk terciptanya kehidupan yang adil, damai, makmur dan sejahtera bagi bangsa dan sesama umat manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan pada Teks Suci dan Sunnah Rasul, mayoritas ulama dan arus utama umat Islam sependapat bahwa Islam tidak mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan dan hal-hal sejenis. Yang menjadi perhatian agama ini adalah berlabuhnya nilai-nilai etika moral luhur dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam aspek politik. Pada sisi ini, dalam rangka pencapaian tujuan yang ideal dan membangun peradaban, integrasi bangsa –kendati tidak diatur secara eksplisit dalam teks suci – perlu ditegakkan dalam negara di mana umat Islam hidup.

Dasar dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memperlihatkan bahwa senyatanya negara ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian seluruh anak bangsa, khususnya umat Islam Indonesia, wajib untuk mempertahankan kedaulatan negara ini, memperteguh integrasi nasional, dan mengembangkan peradaban yang dapat mencerahkan dan menyejahterakan umat Islam Indonesia, masyarakat, dan sesama©.

43. Lihat Endang Turmudi (ed.), 2003, *Nahdlatul Ulama: Ideology, Politics, and the Formation of Khairu Ummah*, (Jakarta: PP LP. Maarif NU), hlm. 118.